

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah “perikatan” berasal dari bahasa Belanda ‘Verbintenisi’. Namun demikian dalam kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan verbintenisi. Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah perikatan untuk verbintenisi dan persetujuan untuk overeenkomst. Dengan demikian, verbintenisi ini dikenal memiliki tiga istilah di Indonesia yaitu (1) perikatan, (2) perutusan, dan (3) perjanjian. Sedangkan untuk overeenkomst dipakai untuk dua istilah yaitu perjanjian dan persetujuan. Secara terminologi, verbintenisi berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat. Dengan demikian verbintenisi menunjuk kepada adanya ‘ikatan’ atau ‘hubungan’. Hukum perikatan diatur dalam Bab III KUH perdata. Namun demikian dalam bab III KUH perdata tersebut tidak ada satu pasalpun yang merumuskan makna tentang perikatan. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara 2 [dua] orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹

Dalam buku III KUH perdata bagian ke IV pasal 1244 menjelaskan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, Hlm 217-218

tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya”.²

Bisnis jasa konstruksi adalah suatu usaha jasa di bidang konstruksi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi. Pelaku bisnis jasa pelaksanaan konstruksi di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “kontraktor”, disebut juga dengan “penyedia barang/jasa”. Bisnis pelayanan jasa pelaksana konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki keterampilan kerja tertentu dan oleh badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Khusus untuk proyek-proyek pemerintah, para kontraktor bisa mendapatkan pekerjaan melalui proses lelang, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung.

Undang-Undang jasa konstruksi nomor 18 tahun 1999 mendefinisikan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.³

Dalam sebuah proyek konstruksi diperlukan adanya sebuah ikatan kerja antara pengguna jasa yang digunakan sebagai dasar hukum, berbentuk kontrak konstruksi. Pada umumnya kontrak konstruksi berisi tentang pembagian hak dan kewajiban diantara keduanya. Kontrak adalah dokumen yang mempunyai

² Buku III KUH Perdata Tentang Perikatan Bagian IV Pasal 1244, Hlm 226

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

kekuatan hukum yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang berisi tentang hak dan kewajiban dari para pihak-pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan sebuah perjanjian pekerjaan guna membuat keputusan dimana hasil kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah kontrak, diperlukan sebuah penawaran dan penerimaan. Dalam membuat perjanjian harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan berdasarkan hukum yang berlaku. Kontrak konstruksi berarti perikatan tertulis antara pengguna jasa (pemilik proyek/pemberi tugas) dan penyedia jasa (konsultan perencana/ kontraktor pelaksana/konsultan pengawas) mengenai kegiatan industri jasa konstruksi.⁴

Tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian cukup jelas yakni agar isi perjanjian tersebut dijalankan sepenuhnya. Kecuali jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka jika ada pihak yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituang dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya jika pihak pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁵

Yang dimaksud dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, meskipun saat itu tentu saja wanprestasi belum terjadi sama sekali. Biasanya penetapan besarnya ganti rugi dilakukan jika jumlah ganti rugi tersebut sangat sulit dihitung ketika sudah wanprestasi.

Misalnya jika susahnya menghitung ganti rugi ketika suatu bangunan

⁴ <http://dokumen.tips/documents/kontrak-konstruksi> di akses tgl 01 Maret 2016

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 223

terlambat diselesaikan (yang dalam praktik terkenal dengan istilah “denda keterlambatan”), atau ganti rugi terhadap tindakan wanprestasi berupa tindakan membuka rahasia perusahaan. Akan tetapi, apabila jumlah ganti rugi yang telah disebutkan dalam perjanjian tersebut sangat besar, maka ganti rugi tersebut sudah merupakan suatu bentuk hukuman bagi pihak yang prestasi, yang tidak layak diterapkan dalam hukum perjanjian.⁶

Menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, ada satu pasal yang menyinggung tentang konstruksi yakni pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dimana di dalam pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana dan pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Namun kenyataannya pihak penyedia jasa dalam menangani masalah pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi masih sering lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, hal itu dibuktikan dengan permintaan perpanjangan waktu kontrak. Permintaan perpanjangan waktu kontrak tersebut oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa konstruksi tidak terlepas

⁶ Ibid Hlm 225

dari faktor ketidakmampuan penyedia jasa itu sendiri yaitu kurangnya pengalaman atau kesiapan penyedia jasa, keterampilan atau skill yang rendah dibawah standar, peralatannya yang kurang mendukung dan tenaga kerja yang terbatas.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian awal berupa wawancara dengan salah satu kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo, yang mengatakan bahwa perusahaan yang melakukan pembayaran denda keterlambatan tiga tahun terakhir yakni ada 4 perusahaan. Dimana ditahun 2013 tidak ada perusahaan yang membayar denda atas keterlambatan pekerjaan, tahun 2014 ada 3 perusahaan yaitu CV. RAVI PUTRA PERDANA dengan denda atas pekerjaan rumah pompa dan bangunan pelengkap pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir, CV. BUDIMAN JAYA dengan denda atas pekerjaan kegiatan peningkatan jaringan irigasi (DAK) dan PT. BOBATU JAYA dengan denda atas pekerjaan pembangunan gedung sarana publik (PIP) terminal dungingi dan di tahun 2015 ada 1 perusahaan yakni CV. MANBERS UTAMA dengan denda atas pekerjaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada kegiatan program pengendali banjir.⁷

⁷ Syaiful Akbar Maksum, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo, wawancara tgl 02 maret 2016

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka calon peneliti tertarik melakukan peneltian dengan judul: **“Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Di Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah analisis hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak konstuksi ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi di kota Gorontalo?
- 1.2.2 Apa akibat hukum adanya wanprestasi dari pelaksanaan kontrak konstruksi di kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah analisis hukum terhadap tanggung jawab penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak konstuksi ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi di kota Gorontalo.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum adanya wanprestasi dari pelaksanaan kontrak konstruksi di kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teori terutama dalam hal pekerjaan proyek konstruksi.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku hubungan kerja baik pengguna jasa dan penyedia jasa.